

# MEKANISME PEMILIHAN DEWAN ETIK KONSIL LSM INDONESIA

## Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Dewan Etik adalah organ Konsil yang memiliki kewenangan penegakan Kode Etik.
2. Dewan Etik ~~yang berasal dari Lembaga anggota~~ terdiri dari seorang Ketua dan 2 orang anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.
- ~~3. Dewan Etik yang berasal dari pihak luar terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) orang diantaranya perempuan.~~
- 4.3 Masa jabatan Dewan Etik adalah tiga tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode.
- ~~5.4~~ Ketua dan anggota Dewan Etik ~~yang berasal dari anggota~~ dipilih dalam Kongres Nasional berdasarkan suara terbanyak.
- ~~6.5~~ ~~Anggota Dewan Etik yang berasal dari luar dipilih oleh Dewan Etik terpilih.~~
- ~~7.6~~ Setiap anggota mempunyai satu hak suara.

## Pasal 2 KRITERIA

1. Individu yang berasal dari anggota Konsil LSM Indonesia.
2. Memahami dan sudah menerapkan Kode Etik Konsil LSM.
3. Sudah aktif bekerja di dunia LSM minimal 7 (tujuh) tahun.
4. Berpengalaman menjadi pengurus atau bekerja dalam jaringan LSM.

## Pasal 3 METODE PEMILIHAN

1. Proses pemilihan calon Dewan Etik Konsil LSM Indonesia dinyatakan Quorum, jika dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah peserta Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia.
2. Jika pada ayat 1 tidak tercapai, maka sidang dapat ditunda selama 2 x 15 menit, sehingga dianggap memenuhi quorum dan dapat dimulai
3. Proses pemilihan calon Dewan Etik Konsil LSM Indonesia dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia.
4. Proses pemilihan calon Dewan Etik Konsil LSM Indonesia mengacu pada prinsip keterwakilan perempuan (*quota perempuan minimal 30 persen*).

## Pasal 4 MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN ETIK

1. Masing-masing peserta Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia mengusulkan 3 (tiga) orang minimal 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Etik dengan mengacu pada kriteria pada pasal 2.
2. Bakal calon anggota Dewan Etik diusulkan minimal 3 peserta Konsil LSM Indonesia.
3. Apabila terdapat lebih dari 3 (orang) orang bakal calon Anggota Dewan Etik yang diusulkan dan telah memenuhi keterwakilan perempuan, maka bakal calon tersebut ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Etik untuk selanjutnya dilakukan pemilihan anggota Dewan Etik melalui pemungutan suara dengan mengacu pada ketentuan pasal 5.
4. Apabila hanya terdapat 3 (tiga) bakal calon anggota Dewan Etik yang diusulkan dan telah memenuhi keterwakilan perempuan sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 mekanisme ini serta semuanya telah menyatakan kesediaan, otomatis 3 (tiga) orang tersebut ditetapkan sebagai Anggota Dewan Etik.
5. Apabila bakal calon anggota Dewan Etik yang diusulkan kurang dari 3 (tiga) orang akan dilakukan pemilihan untuk menambah jumlah hingga menjadi 3 (tiga) orang.
6. Dan jika bakal calon yang terpilih tidak memenuhi keterwakilan perempuan maka suara laki-laki yang paling rendah dibatalkan dan dilakukan pemilihan kembali untuk memenuhi keterwakilan perempuan.

**Pasal 5**  
**MEKANISME PEMILIHAN**  
**ANGGOTA DEWAN ETIK**

1. Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 semua bakal calon menyampaikan pernyataan kesediaannya menjadi anggota Dewan Etik.
2. Setiap calon menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang Konsil LSM Indonesia khususnya penegakan Kode Etik.
3. Masing-masing peserta Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia memilih 3 (tiga) orang dari bakal calon yang telah ditetapkan untuk menjadi anggota Dewan Etik minimal 1 (satu) diantaranya perempuan.
4. 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Dewan Etik.
5. Apabila terdapat kesamaan perolehan suara untuk menentukan perolehan suara peringkat ke 3 (tiga), maka dilakukan pemungutan suara khusus antara dua calon yang memiliki jumlah suara yang sama.

**Pasal 6**  
**PENETAPAN DEWAN ETIK**

- ~~1. Peringkat pertama suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua, peringkat kedua suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Etik. Penentuan ketua dewan etik dipilih oleh dewan etik terpilih~~
2. Pengesahaan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Etik dilakukan pada Sidang Pleno Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia melalui surat Keputusan Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia.

Formatted: Finnish

Formatted: Indent: Left: 0.25", No bullets or numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish

3. Dalam Sidang Pleno terakhir sebelum penutupan sidang-sidang Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia, Ketua Dewan Etik menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang penegakan Kode Etik Konsil LSM Indonesia ke depan.

Formatted: Swedish (Sweden)

**Pasal 7  
PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 25 September 2013.

**KONGGRES NASIONAL II KONSIL LSM INDONESIA TAHUN 2013  
PRESIDIUM SIDANG**

Ketua,

Anggota

Anggota,

(.....)

(.....)

(.....)